



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**



**TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2016 – 2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Tirtoyudo, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya

Akhirnya dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Strategis (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Tirtoyudo, 28 Desember 2018  
Plt.CAMAT TIRTOYUDO



ENG IMAM SAFARI, S.Sos  
Penata Tk.I  
NIP.19781115 200312 1 004

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II           GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TIRTOYUDO</b> .....	9
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Tirtoyudo .....	18
2.3. Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo .....	20
<b>BAB III          ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> ..	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo .....	24
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementrian /Lembaga) & Renstra Propinsi .....	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	26
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	31

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>34</b>
4.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah .....	34
4.2.	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah .....	36
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR TABEL**

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang .....	22
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo .....	35
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	37
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang 2019 – 2021 .....	41
Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	46

**DAFTAR GAMBAR**

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan.....	12
Gambar 3.1 Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang.	31

**LAMPIRAN**

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1    INDIKATOR KINERJA .....	48
Lampiran 2    INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	48





**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG**

**NOMOR: 188.45/799 /KEP/35.07.013/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG**

**NOMOR: 188.45/619/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN  
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TIRTOYUDO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Perubahan Rencana Strategis dan tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/619/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/619/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/619/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 22 November 2018 Nomor: 050/7654/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  2. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7424/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  3. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 22 Nopember 2018 Nomor: 050/7639/35.07.202/2018;
  3. Surat Pernyataan Plt. Camat Tirtoyudo Kabupaten malang tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/471/35.07.30/2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/619/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 13 DESEMBER 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;  
2. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Malang;  
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN                                  BUPATI                                  MALANG  
NOMOR: 188.45/ 799 /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR:                                  188.45/619/KEP/35.07.013/2016  
TENTANG/PENGESAHAN                  RANCANGAN                  AKHIR  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TIRTOYUDO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021  
BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/619/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan Perubahan terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut, maka dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan *urgensi* permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016-2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) misi adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo setiap tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Rencana Kerja dimaksud menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Tahun 2019-2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/619/KEP/35.07.013/2016 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo dimaksudkan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Tirtoyudo dan pengembangannya pada tahun 2016-2021;
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

#### **Tujuan:**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo bertujuan untuk:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sector pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Tirtoyudo ini terdiri sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TIRTOYUDO**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tirtoyudo.
- 2.2 Sumber daya Kecamatan Tirtoyudo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo

#### **BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tirtoyudo.
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Tirtoyudo.

#### **BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Tirtoyudo.

#### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TIRTOYUDO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

- 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tirtoyudo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

#### **BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TIRTOYUDO**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran Anggaran Tahun 2016-2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Tirtoyudo.

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- 2) Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
- 4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- 7) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa/Kelurahan;
- 9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa/Kelurahan;
- 10) Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya;
- 11) Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
- 12) Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

- 1) Urusan Pemerintahan
- 2) Urusan Perijinan
- 3) Urusan Pekerjaan Umum
- 4) Urusan Pendidikan
- 5) Urusan Kesehatan
- 6) Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

## **Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan:
  - Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Publik
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan



Keterangan:

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi:

## **2. Sekretariat;**

### **a. Sekretariat Mempunyai tugas:**

- b) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

### **b. Sekretariat Mempunyai fungsi:**

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

### **c. Sekretariat terdiri dari:**

#### **1) Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan Dan Aset, Mempunyai tugas:**

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana

kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;

- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- f) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- g) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- h) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- i) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan,**

**Mempunyai tugas:**

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pemerintahan**

### **Mempunyai tugas:**

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g. Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Seksi Pelayanan Publik**

#### **Mempunyai tugas:**

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c. Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

### **4. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

#### **Mempunyai tugas:**

- a. membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b. menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d. mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e. mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f. membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### **5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### **Mempunyai tugas:**

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d. Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

#### **6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

##### **Mempunyai tugas:**

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan
- b. kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- c. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- e. Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum;
- f. Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- g. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- h. Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tirtoyudo

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/ sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Tirtoyudo antara lain sebagai berikut:

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	2	Pembina	2	IV/a	2
S1	4	Penata Tk.I	2	III/d	2
SMA	5	Penata	2	III/c	2
		Penata Muda Tk.I	1	III/b	1
		Penata Muda	1	III/a	1
		Pengatur	1		
		Pengantar Muda	2		
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	-	<b>11</b>	-	<b>8</b>
<b>Tenaga Sukwan: 4 Orang</b>					

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Tirtoyudo kondisi bulan juli 2018.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Tirtoyudo didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

<b>No</b>	<b>Jenis sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Rumah Dinas	1	Baik
3	Ruang Rapat	1	Baik
4	Panti PKK	1	Baik
5	Meja rapat	7	Baik
6	Kursi Rapat	175	Baik
7	Meja Kerja	17	Baik
8	Kursi kerja	17	Baik
9	Papan data	4	Baik
10	Papan informasi	1	Baik
11	Fasilitas Umum (Musholla/MCK)	1	Baik
12	Komputer	5	Baik
13	Mesin Ketik	7	Rusak
14	Filling Kabinet	3	Baik
15	Mobil Dinas	2	Baik
16	Sepeda Motor Dinas	7	Baik
17	Lap Top	3	Baik
18	UPS	5	Baik
19	LCD+layar	1	Baik
20	Soundsystem	1	Baik

Sumber: Data Inventaris Barang Kecamatan Tirtoyudo kondisi bulan Juli Tahun 2018



### Anggaran Kecamatan Tirtoyudo

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tirtoyudo pada tahun 2012-2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

#### Perkembangan Realisasi Anggaran Dan Proyek Tahun 2011-2015 dan proyeksi Tahun 2016-2021

	REALISASI ANGGARAN					
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Anggaran (Rp)	250.000.000,0	250.000.000,0	250.000.000,0	250.000.000,0	500.000.000,0	500.000.000,0
Pertumbuhan	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Rata-Rata Pertumbuhan						
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Anggaran (Rp)	500.000.000,0	500.000.000,0	515.000.000,0	636.000.000,0	636.000.000,0	636.000.000,0

Sumber: Data Keuangan Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2011-2017 dan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo 2016-2021

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp250.000.000,00 pada tahun 2015 dinaikan menjadi Rp500.000.000,00 untuk anggaran Kecamatan Tirtoyudo tahun 2016-2017 sebesar Rp500.000.000,00 dan tahun 2018 dinaikan menjadi Rp515.000.000,00 untuk anggaran Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2019-2021 diproyeksikan sebesar Rp636.000.000,00 per tahun.

### 2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;

7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/generasi muda;
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Tirtoyudo berdasarkan sasaran, target Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tirtoyudo atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			35%	23%	23%	23%	23%	35%	23%	23%	23%	23%	35%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan  1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			65%	32%	32%	65%	65%	65%	32%	32%	65%	65%	65%	100%	100%	100%	100%	100%

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **1. Tantangan**

Tantangan-tantangan yang mempengaruhi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Tirtoyudo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

- j. Perubahan yang cepat dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta jaringan media sosial;
- k. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan profesional;
- l. Belum maksimalnya koordinasi antar dinas instansi terkait;
- m. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah.

### **2. Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Tirtoyudo dalam pencapaian maksud dan tujuannya antara lain:

- a. Perubahan paradigm system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dapat meningkatkan peran Kecamatan Tirtoyudo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Diberikannya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, dasar Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
- c. Ditetapkannya Tirtoyudo sebagai Kawasan Agrowisata dengan konsep Argo kompleks, dan masuk dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Malang program 'TIRTOYUDO';
- d. Adanya komitmen dan kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Tirtoyudo untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- e. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang prioritas anggaran dana Desa secara tidak langsung membutuhkan kolaborasi dengan kecamatan.

Dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo lima kedepan terkait isu strategis terkini secara nasional maka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya 11 (sebelas) pelayanan perizinan yang telah dilimpahkan wewenangnya dari Bupati Malang kepada para camat segera dilaksanakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, juga personil yang professional dengan menerapkan motto 3S Salam Senyum Santun dalam melayani masyarakat. Selain itu juga inovasi dari Kecamatan Tirtoyudo dalam PATEN tersebut sedang dalam proses, diantaranya pemenuhan data informasi interior ruang PATEN, sebagai upaya kreatif dan inovatif.

Tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Tirtoyudo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Tirtoyudo struktur perwilayahannya adalah Wilayah Pengembangan Dampit:

Wilayah pengembangan WP Dampit meliputi Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo dan Ampelgading dengan pusat perwilayahan di Kecamatan Dampit. Kecenderungan orientasi di WP Dampit masih memusat di Kecamatan Dampit. Berdasarkan hasil survei, diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Tirtoyudo lebih berorientasi pada Kecamatan Dampit. Hal ini disebabkan factor aksesibilitas dan fasilitas Kecamatan Dampit lebih mendukung untuk memberikan pelayanan ke masyarakat Kecamatan Tirtoyudo. Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadi penyimpangan struktur ruang di WP Dampit.

#### **a. Kawasan Hutan**

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 5.2% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Tirtoyudo mengalami penyimpangan sebesar 4793,18 Ha.

#### **b. Besaran Simpangan Sawah**

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah di Kecamatan Tirtoyudo tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 31,50 Ha

- Sawah menjadi pemukiman seluas 6,50 Ha

**c. Besaran Simpangan Tegalan**

Tanah tegalan di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah:

- Tegal menjadi kebun campur seluas 78,00 Ha
- Tegal menjadi pemukiman seluas 96 Ha

**d. Besaran Simpangan Permukiman**

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai 301,602201 dan 0,02% yang menyimpang pada Kecamatan Tirtoyudo.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Kecamatan Tirtoyudo meliputi:

3. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke Kecamatan Tirtoyudo sebagai Kawasan Agro Ekowisata.
4. Besaran kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah; dan
- d. Kondisi geografis pegunungan.

Kecamatan Tirtoyudo mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan industri dengan memperhatikan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan agrowisata dengan tetap mengutamakan sector pertanian dan peternakan.

## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo.**

Dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo lima tahun kedepan terkait isu strategis terkini secara nasional maka pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menjadi konsentrasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya 11 (sebelas) pelayanan perizinan yang dilimpahkan wewenangnya dari Bupati Malang kepada para camat segera dilaksanakan, mempersiapkan sarana dan prasarana, juga personil yang professional dengan menerapkan motto 3S Salam Senyum Santun dalam melayani masyarakat. Selain itu juga inovasi dari Kecamatan Tirtoyudo dalam PATEN tersebut sedang dalam proses, diantaranya pemenuhan data informasi interior ruang PATEN, sebagai upaya kreatif dan inovatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan Kecamatan Tirtoyudo adalah:

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani
3. Kualitas SDM yang belum memadai;
4. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
6. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran

#### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 **“MADEP MANTEB MANETEP”** dengan 7 Misi yaitu:

- MISI. 1** Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi Hukum;
- MISI. 2** Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi;
- MISI. 3** Melakukan percepatan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- MISI. 4** Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Industri kreatif, dan Perkebunan serta Kehutanan dengan didukung Infrastruktur yang memadai;
- MISI. 5** Melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;
- MISI. 6** Mengembangkan ketersediaan Infrastruktur jalan, Transportasi, Telematika, Pengairan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
- MISI. 7** Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Kecamatan Tirtoyudo mendukung Misi ke 2: Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi khususnya pada Tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sasaran meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang mewujudkan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi**

Kecamatan Tirtoyudo adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan



membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain:

1. Bidang Pemerintahan
  2. Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki
  3. Bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan
  4. Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan
  5. Bidang Tramtibum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat.
- Oleh karena itu dalam Rencana Strategis tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

#### **3.4.1 Gambaran Umum.**

Kecamatan Tirtoyudo termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan dengan ketinggian antara 0-1600m diatas permukaan air laut. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Tirtoyudo juga merupakan daerah penyangga ekonomi masyarakat melalui sektor diantaranya: Desa Sumbertangkil dan Kepatihan dengan produk unggulannya pisang mas, Desa Tirtoyudo dengan produk unggulannya salak monik, dan desa-desa lainnya adalah penghasil kopi kualitas ekspor yang terkenal dengan julukan Kopi Amstirdam (Ampelgading, Tirtoyudo dan Dampit).

Kecamatan Tirtoyudo memiliki luas wilayah sekitar 19.361.000 Ha, dengan penggunaan lahan tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 3.212.9 Ha. Penggunaan tanah yang memiliki luasan terbesar kedua perkebunan mencapai 2.171.6 dan yang ketiga adalah kawasan hutan 1.166.8 Ha.

### 3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi.

Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

#### a. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Tirtoyudo struktur perwilayahannya adalah **WP Dampit**:

Wilayah pengembangan WP Dampit meliputi (Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Kecamatan Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kalautan, industri, pariwisata serta kehutanan.

#### a. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting.

##### 1. Besaran Simpangan Hutan.

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar

5.2% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Tirtoyudo mengalami penyimpangan sebesar 4793,18Ha. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan  
Di Kabupaten Malang

<b>Kecamatan</b>	<b>RTRW</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Keterangan</b>
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing	5220,96	91571,86	
<b>Tirtoyudo</b>	<b>4793,18</b>	<b>91571,86</b>	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Bululawang	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

## 2. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah di Kecamatan Tirtoyudo tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 31,50 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 6,50 Ha

## 3. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah:

- Tegak menjadi kebun campur seluas 78,00 Ha
- Tegak menjadi pemukiman seluas 96 Ha

## 4. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan

akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Tirtoyudo adalah seluas 301,602201Ha. Seperti dapat dilihat pada table berikut:

Nilai dan Prosentase Penyimpangan  
Kawasan permukiman

<b>Kecamatan</b>	<b>RTRW</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Prosentase</b>	<b>Keterangan</b>
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
<b>Tirtoyudo</b>	<b>301,602201</b>	<b>18079,26</b>	<b>0,02</b>	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Bululawang	424,705108	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	

### 3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Tirtoyudo merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, peternakan, kehutanan, tambang, perikanan laut dan pariwisata.

#### **3.4.4 Analisa Arah Struktur Ruang**


Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan **Tirtoyudo**. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



### 3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Malang adalah pengembangan infrastruktur yaitu :

1. Jalan menuju perdesaan pusat produksi;
2. Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata);
3. Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami;
4. Peningkatan irigasi dan sediaan air: dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing peranakan Etawa (PE).
- 5.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### Analisis Lingkungan Internal

##### a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Tirtoyudo;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;

3. Pola kerja di Kecamatan Tirtoyudo yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

**b. Faktor Kelemahan ( Weakness)**

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning;
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

**Analisis Lingkungan Eksternal**

**a. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Tirtoyudo;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Letak Wilayah Kecamatan Tirtoyudo yang berbatasan dengan wilayah Dampit dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat.

**b. Faktor Ancaman (Threat)**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tirtoyudo;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Tirtoyudo.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Tirtoyudo adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tirtoyudo.**

Bahwasannya Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tirtoyudo Mendukung Misi ke-2 Kepala Daerah Periode 2016-2021 adalah merupakan Cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Tirtoyudo yang secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**a. Tujuan:**

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tirtoyudo.

**b. Sasaran:**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Tirtoyudo.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tirtoyudo beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tirtoyudo

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Misi 2: Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			$\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100 \%$	-	-	79,50	80,00	80,50
						Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Tirtoyudo		$\text{Jumlah kehadiran stakeholder non PNS} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}} \times 100 \%$	-	-	85%	88%	90%

#### **4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah.**

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing – masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan , Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan.

Kebijakan yang diterapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tirtoyudo adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Tirtoyudo.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di kecamatan Tirtoyudo	Meningkatkan kapasitas Sarana, Prasarana dan SDM kecamatan Tirtoyudo dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Tirtoyudo	Program peningkatan pelayanan kecamatan

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Peran strategis Kecamatan Tirtoyudo menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil Perubahan renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Adapun Program dan Kegiatan di Kecamatan Tirtoyudo sebagai berikut :

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman

8. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Mebeleur

**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :**

16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya

**IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :**

17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah
18. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
19. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

**V. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan :**

20. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
21. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
22. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
23. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
24. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Tirtoyudo periode tahun 2016–2021 lebih lengkapnya sebagaimana **Table 5.1** berikut :

**Tabel 5.1**  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2019 - 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	15	16		
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tirtoyudo	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase administrasi umum yang dikelola	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	364.510.000	100%	364.510.000	100%	364.510.000	100%	1.093.530.000	Kecamatan Tirtoyudo	
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	36 Rekening	16.800.000	36 Rekening	16.800.000	36 Rekening	16.800.000	180 Rekening	50.400.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	156 OB	36 OB	64.800.000	36 OB	64.800.000	36 OB	64.800.000	390 OB	194.400.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	12 OB	12 OB	19.200.000	12 OB	19.200.000	12 OB	19.200.000	60 OB	57.600.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	57 Jenis	57 Jenis	26.780.000	57 Jenis	26.780.000	57 Jenis	26.780.000	57 Jenis	80.340.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	4.200.000	3 Jenis	4.200.000	3 Jenis	4.200.000	3 Jenis	12.000.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	377 ksemplar/Buku	377 ksemplar/Buku	2.790.000	377 ksemplar/Buku	2.790.000	377 ksemplar/Buku	2.790.000	1885 Eksemplar/Buku	8.370.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	265 Kegiatan	241 Kegiatan	61.230.000	241 Kegiatan	61.230.000	241 Kegiatan	61.230.000	1229 Kegiatan	183.690.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					8. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	396 Kegiatan	497 Kegiatan	158.210.000	497 Kegiatan	158.210.000	497 Kegiatan	158.210.000	2336 Kegiatan	474.630.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	5 Unit	5 Unit	5.500.000	5 Unit	5.500.000	5 Unit	5.500.000	5 Unit	16.500.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	100 Buah	100 Buah	5.000.000	100 Buah	5.000.000	100 Buah	5.000.000	500 Buah	15.000.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
				<b>Persentase kinerja aparatur yang dikelola</b>	<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>58.541.000</b>	<b>100%</b>	<b>58.541.000</b>	<b>100%</b>	<b>58.541.000</b>	<b>100%</b>	<b>175.623.000</b>	<b>Kecamatan Tirtoyudo</b>	
					11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	1 Unit	3.451.000	1 Unit	3.451.000	1 Unit	3.451.000	1 Unit	10.353.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	1 Unit	10.130.000	1 Unit	10.130.000	1 Unit	10.130.000	1 Unit	30.390.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	9 Unit	19.960.000	9 Unit	19.960.000	9 Unit	19.960.000	9 Unit	59.880.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Unit	4 Unit	25.000.000	4 Unit	25.000.000	4 Unit	25.000.000	19 Unit	75.000.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					15. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	18 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	19 Unit	0	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					<b>III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>Kecamatan Tirtoyudo</b>	
					16. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					<b>IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100%	100%	5.520.000	100%	5.520.000	100%	5.520.000	100%	16.560.000	Kecamatan Tirtoyudo	
					17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	0 Stel	0 Stel	0	16 Stel	5.520.000		0 Stel	32 Stel	5.520.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0 Stel	16 Stel	5.520.000	0 Stel	0	16 Stel	5.520.000	32 Stel	11.040.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	100%	5.364.000	100%	5.364.000	100%	5.364.000	100%	16.092.000	Kecamatan Tirtoyudo	
					19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	11 Kegiatan	38 Kegiatan	4.444.000	38 Kegiatan	4.444.000	38 Kegiatan	4.444.000	38 Kegiatan	13.332.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					20. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200	2 Kegiatan	200	2 Kegiatan	200	10 Kegiatan	600	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	720	1 Kegiatan	720	1 Kegiatan	720	5 Kegiatan	2.160.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	<b>VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi</b>	100%	100%	81.065.000	100%	81.065.000	100%	81.065.000	100%	243.195.000	Kecamatan Tirtoyudo	
					22. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	377 Kegiatan	377 Kegiatan	39.166.000	377 Kegiatan	39.166.000	377 Kegiatan	39.166.000	1885 Kegiatan	117.498.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							Capaian	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					23. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	0 Kegiatan	12 Kegiatan	8.916.000	12 Kegiatan	8.916.000	12 Kegiatan	8.916.000	48 Kegiatan	26.748.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					24. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	8.916.000	12 Kegiatan	8.916.000	12 Kegiatan	8.916.000	48 Kegiatan	26.748.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					25. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi UMKM	0 Kegiatan	12 Kegiatan	8.916.000	12 Kegiatan	8.916.000	12 Kegiatan	8.916.000	48 Kegiatan	26.748.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
						Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	14 Kegiatan	1 Kegiatan	7.465.000	1 Kegiatan	7.465.000	1 Kegiatan	7.465.000	18 Kegiatan	22.395.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
					26. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan terpadu kecamatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	6.036.000	12 Kegiatan	6.036.000	12 Kegiatan	6.036.000	48 Kegiatan	18.108.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
						Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	2280 Pengajuan	2280 Pengajuan	1.650.000	2280 Pengajuan	1.650.000	2280 Pengajuan	1.650.000	11400 Pengajuan	4.950.000	Kecamatan Tirtoyudo	Kecamatan Tirtoyudo
<b>TOTAL</b>					<b>TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 6 KEGIATAN : 26</b>				<b>515.000.000</b>		<b>515.000.000</b>		<b>515.000.000</b>		<b>1.545.000.000</b>		

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DAERAH**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Tirtoyudo dengan pemerintah, dan Kecamatan Tirtoyudo akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Tirtoyudo untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yaitu:

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD ( 2017 )	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD ( 2021 )
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	80,50

Catatan: diisikan sesuai Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021  
(Berpedoman pada Tabel 5.6 Perubahan RPJMD)

## **BAB VII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2019 – 2021 nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tirtoyudo periode Tahun 2016–2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/aparatur di lingkungan Kecamatan Tirtoyudo dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA**  
**SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR**  
**RENSTRA KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**  
Nomor : 050/744/35.07.202/2018

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan nopember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Jalan Raden Panji Nomor 158 lantai 6 Kapanjen telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.


Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :


**MENYEPAKATI,**

- Kesatu** : Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Berita Acara ini;
- Kedua** : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Ketiga** : Perumusan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Perubahan Renstra Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang sudah sesuai dengan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat** : Camat Tirtoyudo wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

  
Camat Tirtoyudo  
Kabupaten Malang  
**ENO IMAM SAFARI, S.Sos**  
Penata Tk I  
NIP. 19781115 200312 1 004

  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang  
**Dr. TOMIE HERAWANTO, MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004

Lampiran : HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021  
 Nomor : 050/7424/35.07.202/2018  
 Tanggal : 13 Nopember 2018

CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD, <b>serta menjelaskan dasar perubahan Renstra PD.</b>	√			
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.	√			
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.	√			
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).	√			




Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	√			
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya, disajikan dalam Tabel 2.1	√			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	8	Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	√			
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.	√			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi.	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD. Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2	√			
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif) Adapun penyajiannya menggunakan <b>Tabel 5.1</b>	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
6.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini adalah Indikator Sasaran yang ditampilkan dalam <b>Tabel 6.1</b>	√			

Mengetahui,


  
 Camat Tirtoyudo  
 Kabupaten Malang  
**ENO IMAM SAFARI, S.Sos**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19781115 200312 1 004

Tim Verifikasi :

1.   
**I MADE PERSAHI J., SE. M.Si.**  
 Pembina  
 NIP. 19700721 199703 1 002

2.   
**IFFATUL ILMI, SH, MH.**  
 Penata  
 NIP. 19820102 200904 2 004